BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan menjadi salah satu faktor penting sebagai penopang perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal itu disebabkan tujuan pendiriannya yaitu menghimpundana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Dahnian (2016:2)mengatakan bahwa dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat, mampu meningkatkan investasi nasional sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meluasnya perkembangan ekonomi Negara.Huda (2013:63)aktivitas perbankan yang menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan modal, dapat menumbuhkan bisnis suatu Negara.

Lembaga kuangan menurut Kasmir (2004:8) merupakan perusahaan di bidang keuangan yang kegiatannya hanya meliputi menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dan penyaluran dana yang diberikan memiliki produk masing-masing didalamnya. Dalam menghimpun dana, bank memiliki produk berupa tabungan, giro dan deposito. Sedangkan dalam melakukan penyaluran dana, bank memiliki produk bembiayaan berupa pembiayaan konsumtif dan produktif.

Rosyilawati (2011:3) Salah satu bentuk perekonomian di Indonesia adalah usaha kecil, seperti petani, pedagang dan lain-lain yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi.Salah satu program pemerintah dalam mengentas kemiskinan yaitu melakukan pemberdayaan pada usaha menengah kebawah melalui pembiayaan.Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola menjadi aktivitas produktif yaitu dengan memeperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Hermansyah (2008:60) bank/lembaga keuangan memiliki dua produk kredit bagi masyarakat. *Pertama* kredit modal kerja, yaitu penyaluran kredit yang diberikan pihak bank kepada masyarakat untuk pembiayaan

modal kerja yang bersifat skala kecil. *Kedua*, kredit konsumsiyaitu penyaluran kredit yang diberikan pihak bank untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Produk yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah tentunya lebih beragam. Dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan akad dan aturan Islam. Terdapat pembiayaan untuk modal kerja berupa pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli berupa murabahah, salam dan istishna. Pembiayaan dengan prinsip sewa berupa *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT). Banyaknya produk yang ditawarkan membuat konsumen harus lebih selektif dalam memilik produk yang ditawarkan.

Saputro (2015:2) Pembiayaan syariah merupakan suatu jenis produk berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang mewajibakan pihak yangdibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka watu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan memiliki beberapa akad di dalamnya. Zainuddin (2010:33) Murabahah merupakan transaksi jual-beli dimana bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank syariah be<mark>ra</mark>sal merupakan harga beli dari pemasok dengan ditambah keuntungan dengan presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan salam merupakan transaksi jual-beli dimana dalam pelaksanaannya objek barang yang diperjualbelikan akan diserahkan diwaktu yang akan datang setelah proses pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Sedangkan pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai salam namun bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama berupa mudharabah yang berarti pihak bank syariah sebagai *shahibul mal*untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha tersebut dan nasabah berperan sebagai *mudharib* dengan mengelola proyek tersebut. Pembiayaan

musyarakah merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah dimana masing-masing pihak ikut berkontribusi dalam suatu proyek bersama. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) adalah sewa menyewa yang mana objeknya dapat berupa manfaat atau jasa.

Kegiatan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon mitra, akan selalu berhadapan dengan resiko-resiko terjadinya kejadian potensial dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya, baik resiko yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang tentunya akan berdampak negatif dan membuat kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Dalam melakukan penyaluran dananya, lembaga keuangan perlu mempertimbangkan kualitas kelayakan penyaluran pembiayaan berupaanalisis pada beberapa indikator seperti karakter mitra, kemampuan produksi, struktur permodalannya, kondisi dan laporan keuangan mitra, siklus usaha mitra sampai pada jaminan yang diberikan mitra dengan tujuan meminimalisisr perilaku wanprestasi seorang mitra dan mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

Menurut Irham (2013:3) kasus pembiayaan bermasalah tersebut terjadinya secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka mitra telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), dan tentunya hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum.Hukum Islam mengatur bahwa seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya.Seperti tertulis dalam QS. Al-Anfal ayat 27,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Berdasarkan tafsir ibn katsir menerangkan ayat tersebut bahwa Alalh melarang orang-orang yang beriman mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kepada amanat yang sudah dipercayakan kepadanya. Dari hal tersebut maka tidak diperbolehkan melakukan wanprestasi, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Tidak kembalinya modal yang telah diberikan kepada mitra merupakan suatu risiko yang muncul akibat dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan. Risiko pembiayaan terjadi karena ketidakmampuan mitra dalam membayar utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan.Resiko-resiko tersebut tentunya tidak dapat dihindari, Lembaga keuangan tentunya meminimalisir namun dapat denganpengelolaan dan pengendalian resiko yang baik dan tepat.

Setiap lembaga keuangan memiliki cara dan kebijakan masing-masing untuk mengendalikan setiap risiko yang muncul. Mengingat BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah, sehingga seluruh kegiatannyapun harus berlandaskan pada ketentuan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti "ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAHBAGI MASYARAKAT DI BAITUL MAL WA TAMWIL (Studi Kasus BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon)".

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini terdapat tiga bagian, yaitu:

- 1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini masuk kedalam wilayah Manajemen Pembiayaan Syariah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada suatu lembaga keuangan syariah perspektif hukum Islam.

b. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam Manajemen Pembiayaan Syariah.Dimana peneliti ingin mencari tahu mengenai strategi penanganan pembiayaan macet di lembaga keuangan syariah.

2. Batasan Masalah

Pembatasan ini berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran masalah.Dikarenakan pembiayaan yang diterapkan di BMT Gunung Jati terbagi-bagi berdasarkan beberapa akad, dan tidak semua jenis pembiayaan tersebut bermasalah.Maka penelitian ini hanya fokus kepada pembiayaan dengan akad yang didalamnya terdapat mitra yang memiliki pembiayaan bermasalah saja.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Aturan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu?
- c. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Mendeskripsikan Aturan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Hukum Islam.
- Mendeskripsikan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu.
- 3. MendeskripsikanPenyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu dalam Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajiankajian ilmu ekonomi perbankan, khususnya BMT Gunung Jati Kalisapu yang menerapkan pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan yang Islami untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang sudah diatur dalam hukum Islam

- 2. Penelitian ini juga diharapkan kepada pembaca agar dapat mengetahui secara praktis tentang produk-produk lembaga keuangan syariah khususnya pada produk pembiayaan, sehigga dalam menjalankan prinsipnya bisa sesuai dengan aturan Islam.
- 3. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khusunya pada program Studi Perbankan Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Hasil`/Isi	Perbedaan	Persamaan
Bayu	Pembiayaan musyarakah	1. Objek yang	1. Meneliti
Prasetyo,	mutanaqisah bermasalah	diteliti lebih	mengenai
2014	dalam keputusan DSN	spesifik yakni	pembiayaan
Universitas	Nomor 01/DSN-	musyarakah	bermasalah
Islam Negeri	MUI/IX/2013 hampir semua	mutanaqisah	2. T <mark>e</mark> mpat
Syarif	telah dip <mark>enuhi, h</mark> anya saja	2. Objek hukum	p <mark>e</mark> nelitian
Hidayatullah	pada proses revitalisasinya	yang	d <mark>i</mark> lakukan
Jakarta.	ada tahapan yang tidak	digunakan	<mark>d</mark> ilembaga
"Analisis	sesuai dengan keputusan	sebagai	keuangan
Penyelesaian	fatwa tersebut, dimana	pembanding	berbasis
Pembiayaan	setelah melakukan tahap	lebih spesifik	syariah
Musyarakah	rescheduling pihak bank	yakni fatwa	
	melakukan restructuring	DSN Nomor	
Mutanaqisah Bermasalah	baru kemudian	01/DSN-	
Pada Bank	reconditioning. Hal ini tentu	MUI/IX/2013	
	boleh saja dilakukan karena	3. Tempat	
Muamalat	bukan merupakan sebuah	penelitian	
Indonesia	tahap yang harus berurutan.	dilakukan di	
Berdasarkan	Kemudian jika kebijakan	Bank	
Keputusan DSN Nomor	yang diturunkan bank	Muamalat	
DOIN INVIINOR			

01/DSN-	muamalat atas penyelesaian	Indonesia	
MUI/IX/2013"	kredit bermasalah tersebut		
	tidak dapat teratasi, maka		
	langkah yang akan diambil		
	ialah menyelesaikan melalui		
	Basyarnas ataupun bila		
	belum teratasi juga maka		
	akan diselesaikan melalui		
	Pengadilan Agama		
Supriyadi,	Faktor-faktor yang	1. Pendekatan	1. Topik yang
Tahun 2016.	mempengaruhi kredit macet	pada objek	dibahas dalam
Sekolah	dalam pembiayaan	- 11	
		peneliian	penelitian
Tinggi Agama	murabahah terdapat dua	digunakan	mengenai cara
Islam Negeri	faktor yaitu : faktor internal,	lebih spesifik	d <mark>a</mark> lam
Kudus.	yang diseb <mark>abkan</mark> oleh	yakni melalui	m <mark>en</mark> yelesaikan
Dengan Judul	ketidaktaatan pihak kreditur	Socio Legal	k <mark>r</mark> edit macet
"Des <mark>ai</mark> n	dalam mematuhi peraturan	Reserch.	(<mark>p</mark> embiayaan
Peny <mark>ele</mark> saian	pemberian pembiayaan	2. Objek yang	bermasalah).
Kredit Macet	yang telah ditetapkan, dan	diteliti lebih	
Pembiaya <mark>an</mark>	faktor eksternal yang	spesifik yakni	
Murabahah	disebabkan karena BMT	pembiayaan	
BMT Bina	tidak langsung berhubungan	dengan akad	
Ummat	dengan BI checking	murabahah	
Sejahtera	sehingga anggota yang sejak	3. Penelitian	
Melalui	awal bermasalah dalam	dilakukan di	
PendekatanSo	pembiayaan tidak terdeteksi,	BMT Bina	
cio Legal	disamping itu juga karena	Ummat	
Research"	anggota pailit. Desain dalam	sejahtera	
	penyelesaian kredit juga		
	dilakukan dengan dua cara		

yaitu: cara internal,
penyelesaian yang
dilakukan oleh tim khusus
yang dibentuk di masingmasing cabang di seluruh
Indonesia dengan
didampingi remedial dari
kantor pusat, kemudian cara
eksternal yang
penyelesaiannya melibatkan
pihak ketiga yang
dilaksanakan oleh
organisasi pengacara dari
Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI)

mengajukan pelaksanaan

eksekusi hak tanggungan

Chadijah Hasil penelitian Rizki Lestari. menunjukkan bahwa 2017 eksekusi hak tanggungan Universitass berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT haruslah Syiah Kuala diperjanjikan terlebih Aceh. "Penyelesaian dahulu antara bank dengan Kredit Macet debitur. Janji tersebut Bank Melalui dituangkan dalam Akta Parate Pemerian Hak Tanggungan Eksekusi", Atas Tanah (APHT). Apabila telah diperjanjikan, maka bank dapat

1. Penelitian yang dilakukan lebih spesifik yakni dengan parate eksekusi

1. Pembahasan
mengenai
kredit
macet/pembiay
aan bermasalah

	kepada KPKNL		
Jhoni	Hasil dari penelitian ini	1. Fokus	1. Pembahasan
Asmara,	menunjukkan bahwa faktor	penelitian pada	penelitian
Dahlan dan	yang menjadi penyebab	penyelesaian	mengenai
Iman Jauhari.	bank memilih restrukturisasi	dengan cara	pembiayaan
2015.	dalam penyelesaian	restrukturisasi	bermasalah
Universutas	pembiayaan bermasalah	2. Penelitian	
Syiah Kuala	adalah faktor adanya	dilakukan di	
Aceh. "Proses	perselisihan dalam	Bank Syariah	
Penyelesaian	pelaksanaan kewajiban	Mandiri	
Pembiayaan	nasabah, faktor menjaga	Cabang	
Bermasal <mark>ah</mark>	kualitas penyaluran	Pembantu	
Melalui	pembiayaan yang disalurkan	Jantho	
Rest <mark>r</mark> ukturisas	bank, faktor keinginan bank		
i (St <mark>u</mark> di	membantu nasabah dan		
Pene <mark>l</mark> itian	kepatuhan bank terhadap		
Pada <mark>B</mark> ank	ketentuan bank Indonesia.		
Syari <mark>ah</mark>	Dampak restrukturisasi		
Mandiri <u> </u>	terhadap kreditur dan		
Cabang	debitur adalah hubungan		
Pembantu	yang semula buruk antara	ATI	
Jantho)"	kreditur dan debitur yang		
	bermasalah menjadi baik,		
	kolektibilitas nasabah		
	bermasalah menjadi lancer		
	kembali, dan berdampak		
	pada keuntungan bank		
	secara finansial.		
Suhairi dan	Hasil dari penelitian ini	1. Tempat	1. Pembahasana
Fatmawati	bahwa penyelesaian	penelitian di	penelitian

Maryan Ali,	pembiayaan bermasalah	BPRS	mengenai
Tahun 2014,	BPRS Metro Madani Kota	MetroMadani	pembiayaan
STAIN Jurai	Metro dengan cara	Kota Metro	bermasalah
Siwo Metro	musyawarah dan mufakat	2. Bahasan	
"Efektivitas	dengan memberikan	Penelitian	
Penyelesaian	alternatif penyelesesaian	mengenai	
Pembiayaan	berupa rescheduling kepada	pengukuran	
Murabahah	nasabah dengan harapan	tingkat	
Bermasalah	nasabah lancar dalam	efektivitas	
di BPRS	membayar kewajibannya.	penyelesaian	
Metro Madani	Alternatif penyelesaian	pembiayaan	
Kota Metro	pembiayan bermasalah	bermasalah di	
Tahun 2014".	beruparescheduling	suatu lembaga	
	merupakan cara efektif	keuangan	
(3	karena dapat meringankan	syariah	
	waktu untuk membayar		
	kewajibannya. Namun		
	keputusan tersebut harus		
	melalui jalur musyawarah		
	terlebih dahulu antara	DETITION /	
	lembaga keuangan dan	ATT	
	nasabah s <mark>ehingga tidak</mark>		
	terjadi kedzaliman dalam		
	pengambilan keputusan		
	untuk penyelesaian		
	perjanjian pada pembiayaan		
	bermasalah tersebut.		

F. Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2012:42) Kerangka pemikiran adalah rancangan berpikir yang menunjukkan keterkaitanantara variable-variabel yang akan diteliti sekaligus memaparkanjumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan, sertarancangan teknik analisis statistik yang digunakan.

Pinjaman menurut Budisantoso (2017:146) adalah kegiatan penyediaan uang maupun tagihan yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan nasabahsebagai peminjam, yang didalmnya terdapat kewajibannasabah untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran merupakan proses dilakukan transaksi cicilan oleh mitra kepada BMT atas pembiayaan yang telah diberikan. Menurut Budisantoso (2017:146)penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hukum Islam adalah peraturanyang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan berlaku secara mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Penelitian ini perlu ditempuh pengidentifikasian yang dilakukan dengan carameneliti proses pembiayaan yang terdapat di BMT Gunung Jati Kalisapu pada tahap perjanjian antara pihak BMT Gunung Jati Kalisapu dengan mitra yang melakukan pembiayaan tersebut, dimana dalam akad tersebut mengandung aturannya masing-masing seperti aturan mengenai bagi hasil, aturan angsuran, aturan jangka waktu pelunasan, sampai kepada aturan yang diterapkan BMT Gunung Jati Kalisapu dalam melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap mitra yang melakukan pembiayaan bermasalah.Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahyang diterapkan oleh BMT Gunung Jati Kalisapu harus sesuai dengan tinjauan hukum Islam, tapi sebaliknya jika penanganan dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

G. Metode Penelitian

Muhajir (1989:11) Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem tatanan aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Gunung Jati Kalisapu di Jl. Sunan Gunung Jati No.53 Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Dengan waktu penelitian yang dilakukan pada siang hari, pada saat jam operasional perusahaan, dengan tujuan untuk tidak mengganggu aktivitas diBMT Gunung Jati Kalisapu. Dengan harapan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dapat memenuhi dan menjawab rumusan masalah penelitian skripsi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana menurut Moleong (2012:6) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek peneliti secara holistic, dan padakondisi objek yang bersifat alamiahSugiyono (2015:5).Data yang akan dikumpulkan berupa data yang berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, wawancara, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Moleong (2012:131) yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin mengambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

3. Sumber data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan suatu fakta dan digambarkan lewat kode, simbol, angka, dan lain-lainHasan (2002:82). Dalam penelitian in, terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Syatori (2011:51) Data primer adalah data-data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung oleh

sumbernya.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yakni data yang ditemukan langsung melalui teknik wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu pada pengurus BMT Gunung Jati Kalisapu yakni Manajer Utama, Pengelola BMT Gunung Jati Kalisapu, dan marketing.Kemudian teknik observasi yangakan meneliti secara langsung mengenai kebijakan penanganan pada pembiayaan bermasalah diBMT Gunung Jati Kalisapu. Terakhir adalah teknik dokumentasi, sebagai data penguat pada saat melakukan penelitian di lapangan.

Data sekunder h

Data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa profil, SOMperusahaan BMT Gunung Jati Kalisapu, serta data lain yang bersangkutan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari aturan-aturan mengenai pembiayaan bermasalah menurut Al-Quran beserta tafsirnya, hadits, fatwa DSN-MUI dan hukum positif yang dijadikan sebagai sumber informasi peneliti yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data.

EKH NURJAT Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Pengamatan (Observasi) a.

Syatori (2011:101) Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi data dilakukan terhadap fenomena sosial atau gejala-gejala peristiwa alam dalam kegiatan peneliti lapangan.

Observasi ini dilakukan secara langsung di BMT Gunung Jati Kalisapu dengan mengobservasi mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu tersebut, dimana hal ini dilakukan dari tahap akad/perjanjian yang meliputi angsuran pelunasan, jangka waktu pinjaman, dan masa tenggang hinggasampai kepada tahap penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Gunung Jati Kalisapu dalam pembiayaanbermasalah tersebut.

b. Wawancara

Sugiyono (2012:410) Wawancara perupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Syaifullah (2015:16) Dalam teknik kualitatif, wawancara ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dari sumber secara cermat serta kecakapan berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunitas masyarakat yang akan diwawancarai.

Peneliti menerapkan wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan menggunakan susunan yang terkait dengan permasalahan di lapangan, sehingga pada penelitian ini menggunakan pedoman dalam berwawancara.Sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimanapenyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu tersebut.

Penelitian ini dilakukan wawancara kepada Manajer Utama BMT Gunung Jati, PengelolaBMT Gunung Jati Kalisapu dan *marketing*BMT Gunung Jati Kalisapu untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut.

c. Dokumentasi

Amirin (1990:132) data dokumenter adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang biasanya berupa dokumen tertulis, terekam, dan gambar.Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan kecil dan gambar-gambar yang ditemukan dilapangan.Pengumpulan data

dokumentasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang didapatkan.

5. Analisis Data

Menurut Tohirin (2013:141) Analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan keterangan-keterangan dari hasil temuan penelitian baik melalui pengamatan langsung, wawancara dan keterangan lainnya sebagai langkahpeningkatan pemahaman peneliti terkaitfokus kajian penelitian dan menjadikannya sebagai temuan, agar dapat mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

Sugiyono (2012:380) Analisa berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya akan menjawab rumusan masalah dengan proses analisa, dimana proses ini akan dilakukan telaah terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan hasil teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil data tersebut, maka dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian melakukan penyajian data, setelah itu data akan disimpulkan dan diverifikasi sehingga menjadi hasil sementara yang substantif dengan menggunakan metode tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitianini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelititian, penelitian terdahulu, kerangka pemikian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini disajikan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, yang digunakan dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada.Pada bab ini terdapatpenjelasan mengenai BMT (*Baitul Mal wa*

Tamwil), Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, dan yang terakhir adalah Risiko Pembiayaan.

3. Bab III Objek Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai BMT Gunung Jati Kalisapuyang memuat sejarah berdirinya BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon, visi dan misi, fungsi dan tujuan, stuktur oganisasi, Badan Usaha dan Produk dan Layanan BMT Gunung Jati Cirebon

4. Bab IV Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus Bmt Gunung Jati Kalisapu Cirebon).

Pada bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan BMT Gunung Jati Kalisapu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilihat dari tinjauan hukum Islam

5. Bab V penutup

Pada penutup berisikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran penulis.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Huda (2013:363) *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Mal*dan *Baitul Tamwil. Baitul Mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit* seperti zakat, infaq, shadaqah,sertasebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Baitul Mal wal Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Menurut Ridwan (2013:23) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan usaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2. Prinsip BMT

Dalam bukunya, Soemitra (2012:453) menuliskan beberapa prinsip utama BMT, yaitu :

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan dimana nilia-nilai spriritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan.